



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **DODIK SETIYA alias DIAN Bin JASWADI;**
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 15 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Trucuk, Rt. 15, Rw. 02, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : **ANGGUN SETIYAWAN alias MINGUN Bin MAT LAMSURI;**
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 31 Oktober 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kalicilik, Rt. 001, Rw. 003, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2021 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 165/Pid.B/2021/PN Bjn tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2021/PN Bjn tanggal 9 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODIK SETIYA Als DIAN Bin JASWADI dan Terdakwa ANGGUN SETIYAWAN Als MINGUN Bin MAT LAMSURI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sesuai Pasal 363 ayat (1) ke 3,4 KUHP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal tersebut diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODIK SETIYA Als DIAN Bin JASWADI bersama dengan ANGGUN SETIYAWAN Als MINGUN Bin MAT LAMSURI dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan
3. Menjatuhkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Tossa Type 100 Nopol S – 2501-HN saksi Rini Siswanti Binti Saekan
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Nopol S – 6608 – DW dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna merah dan 1 (satu) buah obeng dirampas dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya menyatakan mohon diringankan putusan karena Para Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Bjn



Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DODIK SETIYA Als DIAN Bin JASWADI bersama dengan ANGGUN SETIYAWAN Als MINGUN Bin MAT LAMSURI pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekira 03.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 , bertempat di dalam rumah Desa Trucuk Rt.03 Rw.01 Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa Dodik Setiya Als Dian Bin Jaswadi menghubungi Terdakwa Anggun Setiyawan Als Mingun Bin Mat Lamsuri melalui Watsapp dan mengajak bertemu di warung kopi utara SMA Parengan Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Dan sekitar menjelang pukul 01.00 Wib Terdakwa Dodik Setiya Als Dian Bin Jaswadi mengajak Terdakwa Anggun Setiyawan Als Mingun Bin Mat Lamsuri mencari sasaran untuk mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa para Terdakwa akhirnya menaiki sepeda motor Supra Nopol S – 6608 – DW, dan sesampainya di Desa Godang Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro. Melihat ada sebuah rumah yang di dalamnya terdapat sebuah sepeda motor, dan untuk itu maka para Terdakwa sebelum melaksanakan niatnya untuk mengambil barang yang di dalam rumah terlebih dahulu meletakkan sepeda motornya di samping rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa bersama – sama menuju ke dalam rumah dan selanjutnya begitu mudahnya masuk ke dalam rumah karena rumah tersebut tidak ada pintunya. Kemudian Terdakwa Anggun Setiyawan Als Mingun Bin Mat Lamsuri mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda roda dua Merek Tossa dengan nomor polisi S – 2501 – HN dengan kunci kontak yang masih menempel, dan kemudian bersama



Terdakwa Dodik Setiya Als Dian Bin Jaswadi menuntun sepeda motor dari tempat semula, namun setelah sepeda motor tersebut dituntun sekitar 5 (lima) meter pemilik rumah yakni RINI SISWANTI terbangun dan melihat ada 2 (dua) orang laki – laki sedang menuntut sepeda motor miliknya, dan seketika itu juga langsung berteriak maling – maling sehingga membuat Terdakwa lari dan meletakkan sepeda motor yang akan ia ambil.

- Bahwa ke esokan harinya ditemukan sepeda motor roda dua merek Supra nomor polisi S – 6608 – DW disamping rumah saksi RINI SISWANTI, dan atas temuan tersebut maka selanjutnya melaporkan kepada ketua RT, dan karena warga sekitar tidak ada yang mengakui sebagai pemilik maka kemudian melaporkan kepada pihak Kepolisian, dimana atas laporan maka petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa. Dan akibat perbuatan para Terdakwa saksi RINI SISWANTI mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000. (Tiga juta rupiah)
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3, 4 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SANTOSO Bin NOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang di BAP;
- Bahwa ada peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 pukul 03.00 wib di dalam rumah saksi di Dusun Trucuk, Desa Trucuk Rt 03 Rw 01 Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa barang saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Tossa type TSY100 dengan Nopol S-2501-HN tahun 2006 warna hitam;
- Bahwa barang yang hilang adalah milik istri yang bernama Rini Siswanti Binti Saekan;
- Bahwa saat kejadian sepeda motor terparkir di dalam rumah;
- Bahwa saat Saksi tidur di ruang tamu mendengar teriakan istri “maling, maling, maling”, dan melihat sepeda motor sudah berada diluar rumah;
- Bahwa jaraknya berpindah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam yang terparkir disebelah rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Saksi sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. RINI SISWANTI Binti SAEKAN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang di BAP;
- Bahwa saksi yang mengetahui Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (unit) sepeda motor milik saksi;
- Bahwa peristiwanya pada hari Jum'at, tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 wib di dalam rumah saksi di Dusun Trucuk Rt 03 Rw 01 Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya saksi terbangun karena saksi mendengar ada suara sepeda motor yang diseret kemudian saksi mengintip dari sela pintu dan melihat ada kaki kemudian saksi keluar dan berteriak "maling, maling, maling" sambil berlari keluar kamar untuk mengejar para pelaku;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah berpindah tempat dari dalam rumah ke halaman rumah;
- Bahwa kondisi sepeda motor berada di dalam rumah dengan kunci masih menempel di sepeda karena kuncinya agak rusak;
- Bahwa saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam yang tertinggal di samping rumah dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa setelah ditunggu hingga pagi tidak ada yang mengambil, suami saksi melaporkan kepada RT kemudian lapor ke polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

3. RAGIL LUKY S, S.H, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang di BAP;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dan yang menjadi korbannya adalah saksi Rini Siswanti;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 wib dirumah saksi korban Rini Siswanti di Dusun Trucuk Rt 003 Rw 001 Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Tossa type TSY100 dengan Nopol S-2501-HN tahun 2006 warna hitam milik saksi Rini Siswanti;
- Bahwa yang mengambil adalah Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anggun Setiawan pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 wib pada saat Terdakwa Anggun Setiawan sedang berjualan roti bakar di Desa Kali cilik Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa dari interogasi Terdakwa Anggun Setiawan mengatakan jika melakukan perbuatan pencurian bersama dengan Terdakwa Dodik Setiya Putra kemudian saksi bersama langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dodik Setiya Putra pada hari Jum'at, tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wib di warung kopi Desa Sigih Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam melakukan pencurian menggunakan tangan kosong dengan cara menuntun sepeda motor;
- Bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Tossa type TSY 100 dengan No.Pol S-5201-HN warna hitam milik saksi korban Rini Siswanti;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah ditahan sebelumnya karena tindak pidana pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang ada di BAP ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Tossa bersama dengan Terdakwa Anggun Setiawan tapi ketahuan dan langsung melarikan diri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 28 Mei 2021 pukul 02.00 wib di Dusun Kedung, Desa/Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Anggun Setiawan sepeda motor merk Supra X No.Pol S-5690-DK;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa yang punya ide dan sudah direncanakan sebelumnya, masuk kedalam rumah;
- Bahwa awalnya Terdakwa naik sepeda motor bersama dengan Terdakwa Anggun Setiawan, saat tiba dilokasi kejadian Terdakwa dan Terdakwa Anggun Setiawan masuk ke dalam rumah saksi korban karena pada saat kejadian rumah kondisi tidak dikunci, setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik korban yang berada diruang tamu kemudian Terdakwa bersama menuntun sepeda motor tersebut sampai dihalaman kemudian korban berteriak "maling, maling, maling" karena panik bersama dengan Terdakwa Anggun Setiawan melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil sepeda motor untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya dibagi dengan Terdakwa Anggun Setiawan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah ditahan selama 7 (tujuh) bulan karena mencuri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Terdakwa II:

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan yang ada di BAP ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Tossa bersama dengan Terdakwa Dodik Setya Putra tapi ketahuan dan langsung melarikan diri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 28 Mei 2021 pukul 02.00 wib di Dusun Kedung, Desa/Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian menggunakan sepeda motor milik sendiri yaitu sepeda motor merk Supra X No.Pol S-5690-DK;
- Bahwa peran Terdakwa yang membonceng Terdakwa Dodik Setya Putra, ikut masuk ke dalam rumah untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa pada saat kejadian sepeda motor milik saksi korban tidak dikunci dan posisi kunci masih menempel di sepeda motor;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil sepeda motor untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya dibagi dengan Terdakwa Anggun Setiawan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah ditahan selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan karena mencuri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Tossa Type TSY 100 dengan Nopol S-2501-HN tahun 2006 warna hitam dengan nomor rangka: Noka MK3TSYAGCGL0096632, Nosin: TSA150FMGAA10057944;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda type Supra NF 100D dengan Nopol S-6608-DW, tahun 2003 warna biru dengan nomor rangka: MH1KEVA112K046288, Nosin: KEVAE10466669 beserta STNK An. ATMI Desa Kalicilik Rt 01 Rw 03 Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, setelah dicocokkan dengan STNK dan foto sepeda motor didapatkan ada perbedaan dengan surat penyitaan terkait nomor polisi yang tertulis S-6608-DW yang benar adalah S-5690-DK, warna tertulis biru yang benar adalah hitam, tahun pembuatan tertulis 2003 yang benar 2002, dengan adanya perbedaan tersebut maka dalam putusan aquo berdasarkan fakta maka untuk selanjutnya ditulis sesuai dengan faktanya;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah dan
- 1 (satu) buah obeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan mengambil barang berupa sepeda motor 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Tossa Type 100 Nopol S – 2501-HN pada hari Jum'at, tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 wib di dalam rumah saksi Rini Siswanti di Dusun Trucuk Rt 03 Rw 01 Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa caranya Para Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Rini Siswanti karena pada saat kejadian rumah kondisi tidak dikunci, setelah Para Terdakwa masuk ke dalam rumah, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Rini Siswanti yang berada di ruang tamu kemudian Para Terdakwa bersama menuntun sepeda motor tersebut sampai di halaman kemudian saksi Rini Siswanti berteriak “maling, maling, maling” karena panik Para Terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor yang dibawa sebelumnya;
- Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa tidak ada izin dari saksi Rini Siswanti untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa saksi Rini Siswanti mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363** ayat **(1) ke-3, ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan, diketahui Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa I. **DODIK SETIYA alias DIAN Bin JASWADI** dan Terdakwa II. **ANGGUN SETIYAWAN alias MINGUN Bin MAT LAMSURI** sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan



kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa berawal dari ide Terdakwa I untuk mengambil barang di rumah Saksi Rini Siswanti, kemudian mengajak Terdakwa II Anggung Setiawan naik sepeda motor Terdakwa II Anggung Setiawan, pada hari Jum’at, tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 wib di rumah saksi Rini Siswanti di Dusun Trucuk Rt 03 Rw 01 Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro saat tiba dilokasi kejadian Para Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Rini Siswanti karena pada saat kejadian rumah kondisi tidak dikunci, setelah Para Terdakwa masuk ke dalam rumah melihat ada 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Tossa Type TSY 100 dengan Nopol S-2501-HN tahun 2006 warna hitam dengan nomor rangka: Noka MK3TSYAGCGL0096632, Nosin: TSA150FMGAA10057944 yang berada di ruang tamu kemudian Para Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut sampai di halaman dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter, saksi Rini Siswanti yang mengetahui kejadian berteriak “maling, maling, maling” karena panik Para Terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor Nopol S – 5690 – DK, warna hitam dengan demikian maka unsur hukum ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sebagai objek tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhan, sebagian dari barang tersebut dapat menjadi objek walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum bahwa barang yang diambil tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Tossa Type TSY 100 dengan Nopol S-2501-HN tahun 2006 warna hitam dengan nomor rangka: Noka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK3TSYAGCGL0096632, Nosin: TSA150FMGAA10057944 adalah seluruhnya milik saksi korban Rini Siswanti sebagaimana keterangan para saksi dan Para Terdakwa, dengan demikian maka unsur hukum ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah unsur subjektif yang merupakan kehendak dari seorang untuk melakukan sesuatu perbuatan dan pengertian melawan hukum dapat diartikan tidak memiliki ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa setelah Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Tossa Type TSY 100 dengan Nopol S-2501-HN tahun 2006 warna hitam dengan nomor rangka: Noka MK3TSYAGCGL0096632, Nosin: TSA150FMGAA10057944 tersebut tanpa seizin saksi korban Rini Siswanti sehingga bisa merugikan saksi Rini Siswanti sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) walaupun belum dikuasai Para Terdakwa tapi Para Terdakwa sudah berencana untuk menjual sepeda motor tersebut dan hasilnya akan dibagi berdua, dengan demikian maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Ad.5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud waktu malam adalah antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Tossa Type TSY 100 dengan Nopol S-2501-HN tahun 2006 warna hitam dengan nomor rangka: Noka MK3TSYAGCGL0096632, Nosin: TSA150FMGAA10057944 milik saksi korban Rini Siswanti dilakukan pada pukul 03.00 wib di rumah saksi Rini Siswanti di Dusun Trucuk Rt 03 Rw 01 Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro yang berarti dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan di dalam sebuah rumah dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikehendaki oleh pemiliknya yaitu saksi korban Rini Siswanti, dengan demikian maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula ;

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Tossa Type TSY 100 dengan Nopol S-2501-HN tahun 2006 warna hitam dengan nomor rangka: Noka MK3TSYAGCGL0096632, Nosin: TSA150FMGAA10057944 milik saksi korban Rini Siswanti dilakukan oleh Para Terdakwa dengan peran Terdakwa I Dodik Setya Putra yang punya ide dan sudah direncanakan sebelumnya, masuk kedalam rumah untuk mengambil sepeda motor dan Terdakwa II Anggun Setiyawan yang membonceng Terdakwa I Dodik Setya Putra, ikut masuk ke dalam rumah untuk mengambil sepeda motor, dengan adanya peran dari masing-masing Para Terdakwa maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363** ayat **(1) ke-3, ke-4 KUHP** terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Bjn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Tossa Type TSY 100 dengan Nopol S-2501-HN tahun 2006 warna hitam dengan nomor rangka: Noka MK3TSYAGCGL0096632, Nosin: TSA150FMGAA10057944, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa adalah milik saksi Rini Siswanti Binti Saekan maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rini Siswanti Binti Saekan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda type Supra NF 100D dengan Nopol S-5690-DK, tahun 2002 warna hitam dengan nomor rangka: MH1KEVA112K046288, Nosin: KEVAE1046669 beserta STNK An. ATMI Desa Kalicilik Rt 01 Rw 03 Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang dirampas untuk negara, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa berdasarkan keterangan para saksi membenarkan foto sepeda motor yang ditinggal oleh Para Terdakwa adalah berwarna hitam sebagaimana yang terdapat dalam berkas BAP, dan dari keterangan Para Terdakwa diketahui sepeda motor yang dimaksud adalah milik Terdakwa II Anggun Setiyawan bukan hasil kejahatan dan dari surat penyitaan dengan STNKnya serta foto di BAP didapatkan ada perbedaan penulisan yaitu nomor polisi, warna dan tahun pembuatannya maka berdasarkan fakta tersebut barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa II Anggun Setiyawan, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah dan 1 (satu) buah obeng, agar barang bukti tidak digunakan lagi yang merupakan sebagai alat kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. DODIK SETIYA alias DIAN Bin JASWADI dan Terdakwa II. ANGGUN SETIYAWAN alias MINGUN Bin MAT LAMSURI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DODIK SETIYA alias DIAN Bin JASWADI dan ANGGUN SETIYAWAN alias MINGUN Bin MAT LAMSURI, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Tossa Type TSY 100 dengan Nopol S-2501-HN tahun 2006 warna hitam dengan nomor rangka: Noka MK3TSYAGCGL0096632, Nosin: TSA150FMGAA10057944;
Dikembalikan kepada saksi Rini Siswanti Binti Saekan;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Nopol S – 6608 – DW,
Dikembalikan kepada Terdakwa II Anggun Setiyyawan;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna merah;
 - 1 (satu) buah obeng;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh kami, Estafana Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Nalfrijhon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Nuraini Prihatin, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Ahmad, S.H..

Estafana Purwanto, S.H., M.H..

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H., M.H.